



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

# **STANDAR UPAH PEGAWAI DI KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) MEKAR JAYA KUNINGAN DALAM PANDANGAN EKONOMI ISLAM**

## **SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum ( S.H)

pada Jurusan Muamalah - Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Disusun oleh :

**IQBAL CHAERUL SAMSI**

**NIM : 14122210989**



**PROGRAM STUDI MUAMALAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH  
NURJATI CIREBON**

**1438 H / 2017 M**



## ABSTRAK

### **IQBAL CHAERUL SAMSI. NIM. 14122210989: Standar Upah Pegawai di KSP Mekar Jaya Kuningan dalam Pandangan Ekonomi Islam.**

Upah pada dasarnya merupakan sumber utama penghasilan seseorang , sebab itu, upah harus cukup untuk memenuhi kebutuhan karyawan dan keluarganya dengan wajar. Kewajaran dapat dinilai dan diukur dengan kebutuhan Hidup Minimum atau sering disebut Kebutuhan Fisik Minimum (KFM). Jaminan penghasilan yang lebih baik dari sekedar KFM sangat penting bukan saja dalam rangka kemanusiaan, akan tetapi juga untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan dan demi kelangsungan perusahaan. Di Konsep Ekonomi Islam Sistem pengupahan dalam islam ada 2, yakni adil dan layak.

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana konsep standarisasi KSP Mekar Jaya dalam menetapkan upah bagi para karyawannya, Bagaimana konsep Ekonomi Islam dalam penetapan UMR, dan Apakah penerapan UMR KSP Mekar Jaya sudah sesuai dengan konsep ekonomi dalam Islam. Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui konsep standarisasi KSP Mekar Jaya dalam menetapkan UMR bagi para karyawan, untuk mengetahui konsep Ekonomi Islam dalam penetapan UMR dan Untuk mengetahui penerapan UMR KSP Mekar Jaya apakah sudah sesuai/mengikuti konsep ekonomi dalam Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pengamatan terlibat (*participant observation*) dan melakukan wawancara mendalam dengan Manager dan Staff KSP Mekar Jaya serta mengumpulkan dokumentasi berupa gambar-gambar dan data wawancara. Di mana yang menjadi instrumen penelitian yaitu peneliti itu sendiri, dan teknik analisis data bersifat induktif.

Dari hasil penelitian, Kebijakan KSP Mekar Jaya dalam upaya menetapkan standar upah bagi karyawannya yaitu ada dua yang berupa sistem penggajian dan sistem penetapan upah kepada karyawan tenaga kerja. Sistem penggajian di KSP Mekar Jaya menggunakan sistem penggajian pegawai negeri dan pegawai swasta yang dikolaborasikan dengan sistem yang disesuaikan dengan ketentuan SK Gubernur Nomor 561/Kep.1322-Bangsos/2015. Sedangkan standar penetapan upah di KSP Mekar Jaya mengikuti ketentuan Pemerintah Kuningan tentang standar gaji pegawai yaitu UMR/UMK sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. Penerapan KSP Mekar Jaya dalam penetapan upah dilihat dari segi Ekonomi Islam, dilihat dari sudut pandang konsep adil dan layak. Dilihat dari konsep adil KSP Mekar Jaya sudah dapat dibilang mengikuti konsep adil sedangkan dari segi layak KSP Mekar Jaya dalam memberikan upah pihak KSP Mekar Jaya telah mengikuti standar sesuai dengan pasaran. Namun, belum mampu menerapkan upah yang layak, layak dalam memenuhi kebutuhan karyawan yaitu cukup pangan, sandang dan papan.

Kata kunci: Standarisasi UMR, Ekonomi Islam, Pengupahan



## ABSTRACT

**IQBAL CHAERUL SAMSI. NIM. 14122210989: KSP Standard employee wages in glorious bloom brass in view of Islamic Economics.**

Wages are basically the main source of income a person, therefore, the wage must be sufficient to meet the needs of employees and their families with wajar. Kewajaran can be assessed and measured by Life Minimum requirement is often called the Minimum Physical Requirements (KFM). Jaminan better income than KFM is very important not only in the context of humanity, but also to improve the productivity of employees and for the survival of the company. On the Concept of Islamic Economics Wages system in Islam there are two, namely fair and decent.

The problems raised in this research is about how the concept of standardization KSP Mekar Jaya in setting wages for their employees, how the concept of Islamic economics in the determination of the minimum wage, and if the application of the KSP UMR Mekar Jaya is in conformity with the economic concept in Islam. The purpose of this study is to determine the concept of standardization KSP Mekar Jaya in setting the minimum wage for employees, to know the concept of Islamic economics in the determination of the minimum wage and to determine the application UMR KSP Mekar Jaya is already in line / follow economic concept in Islam. The method used in this research is using qualitative descriptive approach. Data was collected using participant observation (participant observation) and conducted in-depth interviews with the Manager and Staff KSP Mekar Jaya and gathering documentation in the form of images and interview data. Where that becomes an instrument of research that the researchers themselves, and engineering data analysis is inductive.

From the research, Mekar Jaya KSP policy in an effort to set wage standards for employees that no two are in the form of payroll system and system of setting wages to the employee workforce. KSP penggajian system in Mekar Jaya using the payroll system of civil servants and private sector employees who collaborated with the system to the provisions Governor Decree No. 561 / Kep.1322-Bangsos / 2015. Whereas the standard wage setting in KSP Mekar Jaya follow the provisions of the standard Brass government employee salaries are UMR / MSE as stipulated in Government Regulation No. 78 of 2015. The application of KSP Mekar Jaya in wage-setting in terms of Islamic Economics, viewed from the standpoint of the concept of fair and feasible. Judging from the concept of fair KSP Mekar Jaya has arguably follows the concept of a fair while in terms of the Mekar Jaya KSP decent wages KSP Mekar Jaya parties have followed the standards in line with the market. However, it has not been able to implement a living wage, decent in meeting the needs of employees is enough food, clothing and shelter.

**Keywords:** Standardization UMR, Islamic Economics, Wages





## ملخص

إقبل خيرل سمسى. نيم. 14122210989: مفهوم التوحيد الحد الأدنى للأجور الإقليمي في الاقتصاد الإسلام في KSP مكر جاي كونجان.

الأجور هو في الأساس المصدر الرئيسي دخل الشخص. من هنا، وينبغي أن تكون أجور كافية لتلبية احتياجات الموظفين وأسره مع المعرض. و يمكن تقييم معقولة وتقاس ذوي الاحتياجات الحد الأدنى من المعيشة أو غالباً ما تسمى الحد الأدنى من الاحتياجات المادية (KFM). أمن الدخل أفضل من KFM من المهم ليس فقط في إطار إنساني، ولكن أيضاً لتحسين إنتاجية الموظفين ولبقاء الشركة. في مفهوم الاقتصاد الإسلام نظام الأجور في الإسلام هناك إثنان، أن تكون المحاكمة عادلة ومعقولة.

صياغة المشكلة المعين في هذا البحث وهي على كيفية مفهوم التوحيد KSP مكر جاي في وضع الأجور لموظفيها. كيف مفهوم الاقتصاد الإسلامي في وضع UMR، و ماذا كان التطبيق KSP UMR مكر جاي يتفق مع المفهوم الاقتصادي في الإسلام. لأهداف من هذا البحث لقاء مفهوم التوحيد KSP مكر جاي في المجموعة UMR للموظفين، لمعرفة مفهوم الاقتصاد الإسلام في وضع UMR ولتحديد التطبيق KSP UMR مكر جاي إذا كان من المناسب أو تابع المفاهيم الاقتصادية في الإسلام. الأساليب المستخدمة في هذا البحث أي استخدام صافية النوعي. هندسة جمع البيانات فعل باستخدام الملاحظات المشاركة (مراقبة المشترك) وإجراء المقابلات عمق مع مدير والموظفين KSP مكر جاي وجمع الوثائق في شكل رسومات والبيانات المقابلة. التي أصبحت أداة من البحوث البحث نفسها، وتقنيات تحليل البيانات حثي.

النتائج بحث، الحكمة KSP مكر جاي في محاولة مجموعة معايير الأجور للموظفين أي أن هناك اثنين في شكل نظام الرواتب ونظام تحديد الأجور القوى العاملة موظف. نظام الرواتب في KSP مكر جاي استعمال نظام الرواتب موظفي الخدمة المدنية وموظفي القطاع الخاص تعاونت مع النظام مخصصة مع دقة SK محافظ رقم 2015/bangsos-1322.kep/561. في حين أن معيار تحديد الأجور في KSP مكر جاي تابع توفير الحكومة كونجان حول مستوى رواتب الموظفين التي UMR/UMK كما هو منصوص عليه في اللوائح الحكومية رقم 78 سنة 2015 تطبيق KSP مكر جاي في تقرير الأجور من حيث الاقتصاد الإسلام، ينظر إليها من وجهة نظر مفهوم عادلة ومعقولة. ينضح من مفهوم عادلة KSP مكر جاي يمكن القول بالفعل بعد مفهوم عادلة بينما من حيث لائق KSP مكر جاي في الثواب حزب KSP مكر جاي وقد اتبعت المعايير المناسبة العمر. ومع ذلك، لم تكن قادرة على تقديم أجور لائقة، عمليا في تلبية احتياجات الموظفين وهذا هو ما يكفي من الغذاء ملابس و مجلس.

الكلمات الرئيسية: توحيد قاسم أغا، الإسلام، شن الاقتصادية



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul “ **Standar Upah Pegawai di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mekar Jaya Kuningan Dalam Pandangan Ekonomi Islam**”, oleh **Iqbal Chaerul Samsi** NIM: 14122210989. Telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 08 Februari 2017. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Muamalah (MA) Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, 08 Februari 2017


Sidang Munaqasyah,

**Ketua  
Merangkap Anggota**




  
**H. Juju Jumena, SH, MH**  
 NIP. 19720514 200312 1 003

**Sekretaris  
Merangkap Anggota**


  
**Eef Saefullah, M.Ag**  
 NIP. 19760312 200312 1 003

Anggota,

**Penguji I**

  
**Eef Saefullah, M.Ag**  
 NIP. 19760312 200312 1 003

**Penguji II**

  
**Ubaidillah, S.Ag., M.H.I**  
 NIP. 19731227 200701 1 018



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>ABSTRACT</b> .....	iii
<b>المخلص</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	vi
<b>NOTA DINAS</b> .....	vii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	viii
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	ix
<b>MOTTO</b> .....	x
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	xv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
1. Identifikasi Masalah .....	8
2. Pembatasan Masalah .....	8
3. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Penelitian Terdahulu .....	10
F. Kerangka Pemikiran .....	13
G. Metode Penelitian .....	15
H. Sistematika Penulisan .....	21



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>23</b>
A. Upah dalam Ekonomi Islam .....	23
1. Pengertian Upah Dalam Islam.....	23
2. Konsep Ekonomi Islam Tentang Penetapan Upah .....	24
3. Bentuk dan Syarat Upah.....	29
4. Teori-Teori Menentukan Upah.....	31
5. Sistem-Sistem Pemberian Upah .....	32
6. Komponen Upah.....	33
7. Ketentuan Pembayaran Upah .....	34
8. Upah Lembur.....	36
9. Sebab Munculnya Upah .....	37
B. Standar Umr Di Kab.Kuningan.....	38
1. Pengertian,dan Manfaat Standar.....	38
2. Pengertian Upah Minimum Regional (UMR) .....	39
3. Ketetapan Upah Minimum Provinsi (UMP).....	40
4. Penentuan Upah Minimum.....	41
5. Daftar Upah Minimum Kota (UMK) Jawa Barat.....	45
6. Peraturan Daerah UMK Kab.Kuningan .....	46
<b>BAB III PROFIL KOPERASI SIMPAN PINJAM MEKAR JAYA .....</b>	<b>47</b>
A. Tinjauan Umum Perusahaan .....	47
1. Visi dan Misi .....	48
2. Budaya Kerja.....	48
3. Domisili Kantor .....	49
4. Landasan Usaha.....	49
B. Struktur Organisasi.....	50
C. Dukungan Teknis .....	53
D. Deskripsi Kerja.....	54
E. Produk-Produk Koperasi Mekar Jaya .....	55
F. Analisis Sistem Yang Berjalan.....	55





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>58</b>
A. Penetapan Standar Upah Karyawan KSP Mekar jaya.....	58
1. Standar Penetapan Upah.....	58
2. Tunjangan atau Insentif .....	59
3. Kontrak Kerja .....	59
4. Prosedur Kerja.....	60
5. Penghargaan .....	61
6. Istirahat atau Cuti .....	61
7. Porsi Upah .....	61
8. Pesangon.....	63
B. Penerapan Standar Upah di KSP Mekar Jaya dalam Pandangan Ekonomi Islam dan UMR Kuningan.....	64
1. Konsep Adil dan Layak .....	64
2. Hal-hal dalam Bermuammalah.....	76
3. Hubungan Kerja dalam Islam.....	78
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Masalah yang sering muncul pada masa sekarang ini dalam dunia ketenagakerjaan adalah masalah yang menyangkut hak-hak pekerja terutama untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan, hak jaminan sosial, dan hak upah yang layak.<sup>1</sup> Upah adalah suatu penerimaan seabagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang diterapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik untuk karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya.<sup>2</sup>

Upah pada dasarnya merupakan sumber utama penghasilan seseorang, sebab itu, upah harus cukup untuk memenuhi kebutuhan karyawan dan keluarganya dengan wajar. Kewajaran dapat dinilai dan diukur dengan kebutuhan Hidup Minimum atau sering disebut Kebutuhan Fisik Minimum (KFM). Jaminan penghasilan yang lebih baik dari sekedar KFM sangat penting bukan saja dalam rangka kemanusiaan, akan tetapi juga untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan dan demi kelangsungan perusahaan.<sup>3</sup>

Dalam pandangan penulis, penentuan upah yang Islami berasal dari dua faktor: objektif dan subjektif. Objektif adalah upah ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah di pasar tenaga kerja. Sedangkan subjektif, upah ditentukan melalui pertimbangan-pertimbangan sosial. Maksud

---

<sup>1</sup> Suhrawadi K, Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), hal 155. Selanjutnya ditulis: Suhrawadi K, Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*.

<sup>2</sup> Sonny Sumarsono, *Teori Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009), hal 151. Selanjutnya ditulis: Sonny, *Teori Kebijakan Publik*.

<sup>3</sup> Sonny, *Teori Kebijakan Publik*, hal 180.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

pertimbangan-pertimbangan sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan tenaga kerja. Selama ini ekonomi konvensional berpendapat, upah ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah di pasar tenaga kerja. Namun ada sisi kemanusiaan yang harus diperhatikan pula. Misal, tata cara pembayaran upah. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “*Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: ‘*Berikanlah upah orang upahan sebelum kering keringatnya.*” (HR. Ibnu Majah dan Imam Thabrani)

Dari hadis tersebut dapat disimpulkan, Islam sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Berbeda dengan konvensional yang hanya memandang manusia sebagai barang modal. Manusia tidak boleh diperlakukan seperti halnya barang modal, misalnya mesin.

Ada kebutuhan pokok manusia seperti sandang, pangan, papan dan sebagainya yang harus dipenuhi dan Negara bertanggungjawab untuk mengatur kebutuhan mereka. Dalam kaitan ini, penetapan upah oleh pemerintah adalah baik. Tetapi, hak itu bersifat mutlak. Sebab, seperti diketahui oleh umum, sebenarnya upah itu ditetapkan melalui kekuatan permintaan dan penawaran (perjanjian atau *aqad*). Hanya saja dalam kasus di mana upah naik dan turun karena terjadinya ketidakadilan atau ketidaksempurnaan mekanisme perusahaan disebabkan oleh ulah pengusaha, maka pemerintah boleh ikut campur dalam menetapkan upah. Penulis juga menyadari dampak negatif dari regulasi upah. Karena itu, sebaiknya untuk mewujudkan gagasan itu, dibentuk sebuah dewan dimana kepentingan pengusaha dan pegawai terwakili, sehingga mereka bekerja dengan sepenuh hati dan kemungkinan munculnya korupsi bisa dihilangkan. Dalam kondisi saat ini dianjurkan diadakannya pengawasan atas regulasi upah.



Koperasi Simpan Pinjam "MEKAR JAYA" Maleber adalah koperasi yang didirikan berdasarkan anggaran dasar dan perubahannya, dimana akta perubahan anggaran dasar koperasi dapat diuraikan sebagai berikut :

Akta perubahan anggaran dasar dikeluarkan pada tanggal 13 Februari 2004 yang disahkan oleh kepala kantor wilayah departemen Koperasi dan PKM Propinsi Jawa Barat No. BH.28/BH/PAD/KANKOP-10.18/II/2004 dengan SIUP No. 479/10-18/PK/J/I/2005 bulan Januari 2005 dan NPWP No. 01.283.177.2-426.000 berlokasi di Jl. Maleber Kecamatan Maleber Kabupaten Kuningan Jawa Barat.

Koperasi Simpan Pinjam ( KSP ) Mekar Jaya Maleber yang berada di Jl. Raya maleber Kec. Maleber Kab. Kuningan ini memiliki 2 unit Usaha yaitu :

1. Unit Usaha Simpan Pinjam

Dimana dengan adanya Unit usaha simpan pinjam ini anggota koperasi bisa melakukan transaksi simpan dan melakukan pinjaman di KSP Mekar Jaya. Untuk melakukan pinjaman setiap anggota harus menyerahkan syarat-syarat yang telah ditentukan. Tetapi untuk melakukan transaksi simpan anggota atau 34 masyarakat harus membawa KTP untuk awal membuat buku tabungan, setelah terdaptar jadi nasabah KSP mekar jaya cukup membawa buku tabungan untuk melakukan penyetoran atau penarikan tabungan.

2. Unit Usaha Jasa Pembayaran Listrik

Dengan adanya Unit Usaha Jasa Pembayaran Listrik memudahkan masyarakat sekitar dan pegawai kecamatan bagian pembayaran listrik tidak perlu lagi harus datang ke kantor PLN karena sistem yang ada di KSP Mekar Jaya sifatnya Online sehingga memudahkan pembayaran. Untuk yang melakukan pembayaran listrik setiap anggota atau masyarakat harus membawa kartu.



KSP Mekar Jaya menduduki posisi ke 51 dalam daftar 100 koperasi potensial di Indonesia. Sebab, dari tahun ke tahun perkembangan usahanya terus maju pesat.

Dalam kegiatan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2013 terungkap koperasi ini memiliki aset sebesar Rp47 miliar. Padahal, koperasi simpan pinjam ini baru beroperasi 13 tahun.

Sementara hingga saat ini KSP Mekar Jaya sudah berkerjasama dengan empat perbankan yakni Bank Muamalat, BSM, BJB Syariah dan BNI Syariah. Untuk yang disebutkan terakhir baru dilakukan pada Desember dengan jumlah dana yang diberikan adalah Rp25 miliar, sehingga akan banyak pelaku usaha yang dibantu untuk mengembangkan usaha, selain untuk kredit konsumtif.<sup>4</sup>

Setiap perusahaan, baik itu perusahaan perseorangan ataupun perusahaan persekutuan yang mempunyai karyawan tentunya tidak lepas perikatan antara pihak perusahaan dan karyawan. Sistem ini bisa berbentuk upah atau perjanjian kesejahteraan lainnya yang disetujui oleh kedua belah pihak dan saling dapat menguntungkan.<sup>5</sup>

Sistem pengupahan merupakan kerangka bagaimana upah diatur dan ditetapkan sistem. Pengupahan di Indonesia pada umumnya didasarkan kepada tiga fungsi upah, yaitu :

- Menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya.
- Mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang.
- Menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja.<sup>6</sup>

Dalam upaya pemberian upah, perlu pemikiran mengenai bentuk dan besarnya upah yang disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dalam mengembangkan usaha guna memperoleh keuntungan.

<sup>4</sup> <http://www.radarcirebon.com/aset-ksp-mekar-jaya-capai-rp47-m.html> , diakses pada tanggal 30 April 2016 Pukul 04:32.

<sup>5</sup> Muhammad Ismail Yusanto, *et.al. Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta:Gema Insani Press,2002), hal 193. Selanjutnya ditulis:Muhammad Ismail, *Menggagas Bisnis Islam*.

<sup>6</sup> Sonny, *Teori Kebijakan Publik*, hal 151





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Upah minimum regional adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh didalam lingkungan Perusahaan. Dengan demikian pengusaha diperbolehkan memberikan upah lebih besar dari pada ketentuan UMP.

Perda Kuningan No.15 Tahun 2011 tentang ketenagakerjaan Pasal 54 “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan” dan dalam Pasal 56 (2) “Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten”.

Rapat pembahasan UMK oleh Dewan Pengupahan Kabupaten tersebut, menghasilkan kesepakatan usulan besaran UMK Kuningan tahun 2016 sebesar Rp 1.364.760. Angka usulan UMK sebesar itu, disepakati peserta pleno dihitung dengan menggunakan rumusan perhitungan UMK berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.<sup>7</sup>

Beberapa peraturan perundangan tentang ketenagakerjaan yang ada masih menempatkan pekerja pada posisi yang kurang menguntungkan sehingga dipandang tidak sesuai lagi dengan tuntutan masyarakat saat ini. Untuk itulah peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan dinilai aspiratif dalam menjawab persoalan upah.

Para pekerja juga perlu memperoleh upah dan jaminan sosial, serta memperoleh keselamatan dan kesehatan kerja sehingga terwujud keadilan dan kesejahteraan lahir dan batin. Dalam Undang-Undang Nomor 25

<sup>7</sup> <http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2015/11/13/349783/umk-kuningan-2016-disepakati-sebesar-rp-1364760>, diakses pada tanggal 09 Juni 2016 Pukul 01:00



Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan menyebutkan pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja tidak boleh lebih rendah atau bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu upah yang diterima oleh para pekerja meliputi :

- a. Upah minimum.
- b. Upah kerja lembur.
- c. Upah tidak masuk kerja karena sakit.
- d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan yang lain diluar pekerjaannya.
- e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya.

Kebijakan upah minimum adalah salah satu strategi pemerintah menanggulangi kemiskinan, dengan menghitung kebutuhan dasar, seperti : pangan, sandang, dan perumahan, sekaligus sebagai jaring pengaman sosial dengan menghitung kebutuhan pendidikan dasar dan jasa transportasi.

Islam menawarkan sebuah soulsi yang amat masuk akal mengenai hal ini, didasarkan paada keadilan dan kejujuran serta melindungi kepentingan baik majikan maupun pekerja. Menurut Islam, upah harus ditetapkan dengan cara yang layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak yang mana pun, dengan tetap mengingat ajaran Islam berikut ini :

1. Q.S. al-Baqarah [2]: 279

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ زُؤُوسٌ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

*Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.*

2. Abu Dzar menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda: “Mereka (budak atau pembantumu) adalah saudara-saudara kalian. Allah telah menempatkan mereka di bawah kekuasaanmu, berilah mereka makan seperti makananmu, berpakaian seperti pakaianmu, dan janganlah mereka kalian bebani dengan pekerjaan yang mereka tidak mampu mengerjakannya. Jika kalian menyuruhnya bekerja berat, maka bantulah dia.” ( Bukhari dan Muslim)

Demikianlah, pekerja maupun majikannya harus memperlakukan satu sama lain sebagai saudara, bukan sebagai tuan dan hamba. Mereka tidak boleh merugikan satu sama lain dan harus menunjukkan keadilan dan kebaikan dalam hubungan mereka. Majikan tidak boleh lupa bahwa kontribusi karyawannya dalam proses produksinya adalah bayak sekali. Oleh karena itu, ia harus membayar upah yang layak bagi pegawainya itu agar ia dapat menjalani kehidupannya dengan baik.<sup>8</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, upah minimum diarahkan pada pencapaian kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan Hidup Layak (KHL) adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik maupun sosial, untuk satu bulan, sebagaimana diatur dalam Permenakertrans Nomor 17 Tahun 2005. Berdasarkan peraturan ini, kebutuhan hidup seorang pekerja lajang terdiri dari 46 komponen, yang dibagi dalam tujuh kelompok kebutuhan, yaitu :

---

<sup>8</sup> Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, terj. Suherman Rosyidi, Cet. 1 ( Jakarta : Kencana Prenada Media Group : 2012), hal 198. Selanjutnya ditulis: Muhammad Syarif, *Sistem Ekonomi Islam*.



- a. Makanan dan minuman ( 11 komponen ),
- b. Sandang ( 9 komponen ),
- c. Perumahan ( 19 komponen ),
- d. Pendidikan ( 1 komponen ),
- e. Kesehatan ( 3 komponen ),
- f. Transportasi ( 1 komponen ), dan
- g. Rekreasi & tabungan ( 2 komponen ).<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa pemberian upah dalam pekerjaan menjadi bagian yang penting untuk kelangsungan dan kesejahteraan karyawannya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dengan melakukan penelitian dengan judul **“STANDAR UPAH PEGAWAI DI KOPERASI SIMPAN PINJAM MEKARJAYA KUNINGAN DALAM PANDANGAN EKONOMI ISLAM”**

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Penelitian ini termasuk ke dalam wilayah kajian Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial yaitu Upah/gaji dalam ekonomi Islam. Penulis tertarik membahas standar upah pegawai di Koperasi Mekarjaya Kuningan dalam pandangan ekonomi Islam yang bergerak di bidang simpan pinjam dan pembayaran lain-lain.

### **2. Pembatasan Masalah**

Pada penelitian ini, penulis membatasi masalah yang akan dipaparkan agar tidak melebar pada pokok pembahasan, yang akan diteliti pada penelitian ini ialah bagaimana standar Upah pegawai di KSP Mekar Jaya Kuningan dalam ekonomi Islam.

<sup>9</sup> <http://ceriwis.net/forum/showthread.php?t=49583>, *Ceriwis* diakses pada tanggal 21 April 2016 pukul 13:34 WIB.





### 3. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis telah merumuskan masalah yang menjadi pokok bahasan, antara lain :

- a. Bagaimana konsep standar Upah pegawai KSP Mekar Jaya ?
- b. Bagaimana Standar Upah Pegawai KSP Mekar Jaya dalam pandangan Ekonomi Islam & UMR Kab.Kuningan ?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang penulis rumuskan diatas maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian diantaranya :

- a. Untuk mengetahui konsep standar Upah pegawai KSP Mekar Jaya.
- b. Untuk mengetahui Standar Upah Pegawai KSP Mekar Jaya dalam pandangan Ekonomi Islam & UMR Kab.Kuningan.

### D. Manfaat Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bermanfaat menambah wawasan dan pengetahuan tentang konsep upah yang sesuai dengan syariat Islam dan implementasinya di KSP Mekar Jaya Kuningan. Penelitian ini juga ditujukan untuk merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Syari'ah.

- b. Kegunaan Akademik

Penelitian ini sebagai perwujudan Tri Darma Perguruan Tinggi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon Fakultas Syariah, khususnya jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bahan kerja institusi dan dijadikan sebagai referensi bagi peneliti yang terkait untuk melakukan penelitian tentang Konsep Standar UMR dalam Ekonomi Islam dan memberikan informasi dan wawasan kepada para peminat dan pengkaji ilmu-ilmu Ekonomi Islam.



c. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan bagi umat Islam dan pihak-pihak yang terkait dalam menetapkan upah berdasarkan konsep Islam.

**E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka peneliti mencantumkan penelitian terdahulu dan tidak terjadi kasus plagiasi. Sebagai berikut :

1. Rini Sulistiawati

Penelitian yang dilakukan oleh Rini Sulistiawati ini dilakukan pada tahun 2012 yaitu dengan judul “*Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Indonesia*”. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian eksplanatori, yaitu suatu penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Populasi penelitian ini adalah seluruh provinsi yang ada di Indonesia yang berjumlah 33 provinsi. Penelitian ini dilakukan secara sensus dengan data berbentuk *times series* dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, dan data *cross-section* yang terdiri atas 33 provinsi, sehingga merupakan data panel atau *pooled the data* yaitu gabungan antara data *times series* (tahun 2006 s.d 2010 = 5 tahun) dengan data *cross-section* (33 provinsi). Berdasarkan hasil yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis jalur antara penyerapan tenaga kerja terhadap kesejahteraan masyarakat provinsi di Indonesia yang ditampilkan pada Tabel 4, diperoleh nilai koefisien jalur 0,08 dengan nilai probabilitas signifikansi (Sig) sebesar 0,332 yang lebih besar dari taraf signifikansi ( $\alpha$ ) yang ditentukan sebesar 0,05. Berdasarkan hasil pengujian ini berarti bahwa hipotesis kedua yang diajukan dalam studi yaitu penyerapan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat



provinsi di Indonesia, ditolak. Koefisien jalur yang bertanda positif bermakna bahwa pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap kesejahteraan masyarakat berjalan searah, artinya apabila penyerapan tenaga kerja meningkat, maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>10</sup>

2. Muhammad Mustofa

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Mustofa ini dilakukan pada tahun 2009 yaitu dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Minimum Pasal 1 Ayat 1 dan 2 dalam Permenakertrans*”. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, yaitu menggunakan data dengan berupa buku dan karya tulis lain yang berhubungan dengan pembahasan mengenai masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pemberian upah dalam Islam yaitu menggunakan prinsip keadilan sampai pada keputusan tentang upah dan tugas Negara yang memastikan tingkat bahwa upah ditetapkan tidak terlalu rendah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup para pekerja dan juga tidak terlalu tinggi dalam penetapannya.<sup>11</sup>

3. Anton Satria

Penelitian yang dilakukan oleh Antom Satria ini dilakukan pada tahun 2009 yaitu dengan judul “*Sistem Upah Buruh Panen Padi Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Dengan studi kasus “*di Desa Pagar Dewa Kec.Warkuk Ranau Selatan Kab.Okus Selatan – Sumatera Selatan*”. Dalam penelitian ini, jenis penelitiannya adalah *Field Reseach* dan sifat penelitiannya adalah *Deskriptip analitik*. Berdasarkan hasil yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pengupahannya

<sup>10</sup> Rini Sulistiawati, *Skripsi : Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Propinsi Indonesia )*., Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura,Pontianak, Tahun 2012.

<sup>11</sup> Muhammad Mustofa, *Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Minimum Pasal 1Ayat (1) dan (2) dalam Permenakertrans Nomor:Per-17/MEN/VIII/2005*. Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Tahun 2009.



terdapat 2 sistem : *Pertama*, setiap sembilan kaleng gabah yang dipanen maka pekerja mendapat 1 kaleng gabah, ini apabila makan, minum dan rokok ditanggung oleh pemilik sawah. *Kedua*, apabila makan dibawa sendiri oleh pekerja maka pekerja mendapat tambahan 1 kaleng upah gabah sebagai pengganti makan sedangkan minuman, makanan ringan dan rokok disediakan oleh petani. Sistem ini berlaku untuk semua pekerja, baik hanya satu orang atau dua orang lebih.<sup>12</sup>

#### 4. Irfan

Penelitian yang dilakukan oleh Irfan ini dilakukan pada tahun 2010 yaitu dengan judul “*Pengaruh kenaikan Upah Minimum Propinsi (UMP) dan Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Jakarta Selatan*”. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kenaikan UMP mempengaruhi kenaikan PBB, kenaikan penduduk tidak terlalu berpengaruh terhadap penerimaan PBB, dan kenaikan UMP dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB.<sup>13</sup>

#### 5. Sari Narulita

Penelitian yang dilakukan oleh Sari Narulita ini dilakukan pada tahun 2004 yaitu dengan judul “*Upah dalam Perspektif Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam ( studi perbandingan)*”. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa dalam ekonomi konvensional upah dijelaskan secara rinci, seperti ketentuan upah lembur, upah berdasarkan status pekerjaan dan lain-lain, ekonomi Islam tidak merinci seberapa upah yang diterima pekerja namun pemberian upah tidak menzalimi.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Anton Satria, *Skripsi : Sistem Upah Buruh Panen Padi Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Pagar Dewa Kec.Warkuk Ranau Selatan Kab.Okus Selatan , Sumatera Selatan)*., Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Tahun 2009.

<sup>13</sup> Irfan, *Skripsi : Pengaruh Kenaikan Upah Minimum Propinsi (UMP) dan Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Jakarta Selatan*., Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Tahun 2010.

<sup>14</sup> Sari Narulita, *Skripsi : Upah dalam Perspektif Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam (Studi Perbandingan)*., Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Tahun 2004.





## F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor atau variabel yang telah dikenali atau diidentifikasi sebagai masalah yang penting sekali.<sup>15</sup>

Pemikiran fiqh Islam tentang penetapan upah yaitu mengatakan bahwa upah yang setara akan dipertimbangkan oleh penetapan upah (*musamma*), jika ketetapan upah (*musamma*) itu ada, di mana dua pihak bisa menerima. Adil, seperti dalam kasus penjual atau penerima upah/harga yang ditetapkan (*tsaman musamma*) berpijak pada harga yang setara. Prinsip ini berlaku bagi pemerintah maupun individu. Jadi, jika pemerintah ingin menetapkan upah atau kedua pihak (*employer* dan *employee*) tidak bersepakat tentang besarnya upah, mereka harus bersepakat tentang besarnya upah yang ditetapkan pemerintah, yang berpijak pada kondisi normal. Ini seharusnya berlaku dalam penetapan dan penerimaan, untuk jenis pekerjaan tertentu. Pendapat ini merupakan sebuah pemikiran yang sangat mendalam dan lebih maju dalam menginterpretasikan makna upah yang adil dalam al-Qur'an dan Sunnah<sup>16</sup>

Berbeda dengan konsep upah dunia, dimana masalah pengupahan atau gaji adalah masalah yang tidak pernah selesai diperdebatkan oleh pihak manajemen, apapun bentuk organisasinya. Upah seolah-olah kata-kata yang selalu membuat pihak manajemen perusahaan berpikir ulang dari waktu ke waktu untuk menetapkan kebijakan tentang upah. Upah juga yang selalu memicu konflik antara pihak manajemen dengan karyawan seperti yang banyak terjadi di Indonesia.

Peneliti disini akan membahas apakah sistem UMR di KSP Mekar Jaya sudah memenuhi atau belum memenuhi sesuai dengan konsep yang

<sup>15</sup> Supranto, *Metode Riset :Aplikasinya Dalam Pemasaran*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2012), hal. 324. Selanjutnya ditulis:Supranto, *Metode Riset*.

<sup>16</sup> <https://ahmadrajafi.wordpress.com/2011/01/31/standar-upah-yang-adil/>, diakses pada tanggal 25 April 2016 pukul 01:38.




1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

sudah ditetapkan oleh pemerintah. Apabila KSP Mekar Jaya belum memenuhi konsep upah yang diterapkan oleh pemerintah, itu artinya penulis tidak bisa melanjutkan penelitian ini dan apabila sudah memenuhi dengan konsep upah yang ditetapkan oleh pemerintah peneliti akan menganalisis apakah konsep upah yang ditetapkan oleh KSP Mekar Jaya sudah termasuk ke dalam konsep upah yang ada dalam ekonomi Islam .

Berdasarkan judul penelitian, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:





## G. Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam ( KSP ) Mekar Jaya Maleber yang berada di Jl. Raya maleber Kec. Maleber Kab.Kuningan.

### 2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipasan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktural atau kerangka yang fleksibel.<sup>17</sup> Penelitian kualitatif menggunakan pertanyaan fleksibel, dan walaupun rancangan atau daftar pertanyaan telah dipersiapkan terlebih dahulu, peneliti dapat mengubah pertanyaan atau mengajukan pertanyaan lanjutan.<sup>18</sup>

Pada penelitian ini, penulis menggunakan strategi kualitatif yakni studi kasus. Studi kasus merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan

---

<sup>17</sup> John W. Creswell, *Research Design "Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed"*, terj. Achmad Fawaid, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), hal 5. Selanjutnya ditulis: John, *Research Design*.

<sup>18</sup> Morissan, *Metode Penelitian Survei*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hal 26. Selanjutnya ditulis: Morissan, *metode Penelitian*.



waktu yang telah ditentukan.<sup>19</sup> Jadi, studi kasus, dalam khazanah metodologi, dikenal sebagai suatu studi yang bersifat komprehensif, intensif, rinci dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya menelaah masalah-masalah atau fenomena yang bersifat kontemporer.<sup>20</sup> Studi kasus memberikan kesempatan untuk memperoleh wawasan mengenai konsep-konsep dasar perilaku manusia. Melalui penyelidikan intensif peneliti dapat menemukan karakteristik dan hubungan-hubungan yang (mungkin) tidak diharapkan/diduga sebelumnya.<sup>21</sup>

Adapun strategi-strategi kualitatif yang terdapat pada penelitian kualitatif, antara lain:<sup>22</sup> (i) Etnografi, yakni peneliti meneliti suatu kelompok kebudayaan di lingkungan yang alamiah dalam periode waktu yang cukup lama dalam pengumpulan data utama, data observasi, dan data wawancara. (ii) *Grounded Theory*, yakni peneliti “memproduksi” teori umum dan abstrak dari suatu proses, aksi, atau interaksi tertentu yang berasal dari pandangan –pandangan partisipan. (iii) Studi kasus, (iv) Fenomenologi, yakni peneliti mengidentifikasi hakikat pengalaman manusia tentang suatu fenomena tertentu, (v) Naratif, yakni peneliti menyelidiki kehidupan individu-individu dan meminta seorang atau sekelompok individu untuk menceritakan kehidupan mereka. Informasi ini kemudian diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi naratif.

### 3. Sumber Data

Beragam sumber data (*multiple sources of data*); para peneliti kualitatif biasanya memilih mengumpulkan data dari beragam sumber, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, ketimbang hanya bertumpu pada satu sumber data saja. Kemudian, peneliti *me-review*

<sup>19</sup> John, *Research Design*, hal 20

<sup>20</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hal 19. Selanjutnya ditulis: Burhan , *Analisis Data Penelitian Kualitatif*.

<sup>21</sup> Burhan , *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, 23

<sup>22</sup> John, *Research Design*, hal 20





semua data tersebut, memberikannya makna, dan mengolahnya ke dalam kategori-kategori atau tema-tema yang melintasi semua sumber data.<sup>23</sup>

a. Data Primer;

Data primer bersumber dari lapangan tempat penelitian, yakni di Koperasi Simpan Pinjam ( KSP ) Mekar Jaya Maleber yang berada di Jl. Raya maleber Kec. Maleber Kab. Kuningan.

b. Data Sekunder;

Yaitu data-data yang digunakan untuk penelitian berupa data yang diperoleh melalui data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dipublikasikan oleh pihak lain berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Penelitian Kualitatif mengandalkan kecermatan pengumpulan data dalam memperoleh hasil penelitian yang valid. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah : a) wawancara mendalam (*depth interview*); b) pengamatan terlibat (*participant observation*); c) diskusi grup yang terarah (*focus grup discussion*); d) analisis dokumen (*dokumen analysis*).

a. Wawancara mendalam (*depth interview*)

Wawancara mendalam adalah teknik wawancara yang didasari oleh rasa skeptis yang tinggi, sehingga wawancara mendalam banyak diwarnai oleh probing (penyelidikan). Pra-kondisi dari wawancara mendalam adalah kedekatan atau keakraban hubungan antara pewawancara dengan yang diwawancarai serta tingkat pemahaman pewawancara terhadap keinginan, persepsi, prinsip dan budaya orang yang diwawancarai. Oleh karena itu sangat dianjurkan agar peneliti sebelum melaksanakan pengumpulan data agar melakukan pemetaan wilayah terlebih dahulu. Yakni, pewawancara perlu mengetahui

<sup>23</sup> John, *Research Design*, hal 261



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

terlebih dahulu budaya masyarakat dimana orang yang akan diwawancara berdomisili. Sehingga peneliti dapat melaksanakan dengan orang yang diwawancarai, dan orang yang akan diwawancarai pun tidak ada rasa curiga terhadap pewawancara. Dengan kata lain, sebelum melakukan wawancara, sebaiknya pewawancara menjalin komunikasi/hubungan yang baik dan akrab dengan orang yang akan diwawancarai.

Wawancara mendalam dilakukan secara berulang-ulang dan biasanya menggunakan kuesioner terbuka atau pedoman wawancara (*interview guide*), dan pertanyaan yang diajukan sangat ditentukan oleh situasi wawancara. Kemampuan dan ketekunan pewawancara akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan wawancara. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif biasanya peneliti langsung sebagai pewawancara. Sedangkan asisten lapangan (kalau diperlukan) hanya berfungsi membantu menyiapkan fasilitas untuk mendukung kelancaran wawancara, kecuali dalam keadaan tertentu. Pewawancara juga dituntut untuk menganalisis dan menulis hasil wawancara atau membuat catatan lapangan (*field note*).

b. Pengamatan Terlibat (*participant observation*)

Teknik pengumpulan data yang cukup baik dalam penelitian kualitatif adalah pengamatan terlibat (*participation observation*). Pengamatan terlibat adalah suatu bentuk observasi di mana observer (pengamat) juga terlibat dalam kehidupan, pekerjaan atau kegiatan obyek yang diobservasi. Oleh karena itu, seorang peneliti kualitatif sebelum melakukan pengamatan (pengumpulan data) terlebih dahulu harus beradaptasi atau hidup bersama-sama dalam lingkungan masyarakat atau orang-orang yang akan diamati. Hal ini agar pengamat lebih memahami dan menghayati kehidupan masyarakat yang akan diobservasi, dan orang/masyarakat yang akan diamati juga merasa akrab dengan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

observer. Sehingga akan lebih terbuka dan melakukan kegiatan sehari-hari yang asli sebagai sasaran observasi. Dengan pengamatan terlibat diharapkan akan diperoleh data yang lebih akurat dan asli, sehingga fakta yang sesungguhnya dapat diungkap secara cermat dan lengkap.

c. Diskusi kelompok (*focus grup discussion*)

Diskusi kelompok yang terarah bertujuan untuk menggali dan mengidentifikasi pola tingkah laku, opini, sikap dan motivasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Tekniknya adalah dengan cara mengelompokkan orang-orang yang akan diteliti (responden) dan mempunyai ciri-ciri yang sama (homogen) kemudian diajak diskusi di bawah pimpinan moderator. Bahan diskusi ditentukan lebih dahulu, yakni yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kebebasan berbicara dan mengemukakan pendapat dalam diskusi memungkinkan panggilan informasi yang dalam dan bercakupan luas tentang aspek-aspek permasalahan yang relevan. Homogenitas kelompok mendorong peserta diskusi untuk berbicara bebas dan santai, sehingga mereka sering memberikan informasi yang tak terduga dan tak terpikirkan sebelumnya oleh peneliti. Dinamika kelompok sangat fleksibel dalam menampung kreatifitas dalam proses pencarian aspek-aspek permasalahan yang sedang diteliti.

d. Analisis/Telaah Dokumen (*dokumen analysis*)

Analisis atau telaah dokumen adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan dengan menelaah dokumen yang ada untuk mempelajari pengetahuan atau fakta yang hendak diteliti. Analisis dokumen biasanya dilakukan dalam penelitian sejarah dan harus didukung oleh pengetahuan teoritik yang memadai dari peneliti. Analisis dokumen dapat merupakan



teknik utama dalam suatu penelitian kualitatif dan dapat pula hanya sebagai pendukung/penunjang.<sup>24</sup>

## 5. Teknik Keabsahan Data

Validitas kualitatif merupakan upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu, sementara reliabilitas kualitatif mengindikasikan bahwa pendekatan yang digunakan dalam peneliti konsisten jika diterapkan oleh peneliti-peneliti lain dan untuk proyek-proyek yang berbeda.<sup>25</sup> Validitas merupakan kekuatan lain dalam penelitian kualitatif selain reliabilitas. Validitas ini didasarkan pada kepastian apakah hasil penelitian sudah akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca secara umum. Ada delapan strategi validitas yang disusun mulai dari yang paling sering dan mudah digunakan hingga yang jarang dan sulit diterapkan,<sup>26</sup> Akan tetapi penulis akan menggunakan beberapa strategi validitas yang sering digunakan dan mudah, antara lain:

- a. Mentriangulasi (*triangulate*) sumber-sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren. Tema-tema yang dibangun berdasarkan sejumlah sumber data atau perspektif dari partisipan akan menambah validitas penelitian.
- b. Menerapkan *member cheking* untuk mengetahui akurasi hasil penelitian. Member cheking ini dapat dilakukan dengan membawa kembali hasil laporan akhir atau deskripsi-deskripsi atau tema-tema spesifik ke hadapan partisipan untuk mengecek apakah mereka merasa bahwa laporan/ deskripsi/ tema tersebut sudah akurat.

<sup>24</sup> Toto Syatori Nasehuddin, *Metodologi Penelitian*, (Cirebon: CV. Pangger Cirebon, 2011), hal 99-102. Selanjutnya ditulis: Toto Syatori, *Metodologi Penelitian*.

<sup>25</sup> John, *Research Design*, hal 285.

<sup>26</sup> John, *Research Design*, hal 286.





- c. Membuat deskripsi yang kaya dan padat (*rich and thick description*) tentang hasil penelitian. Deskripsi ini setidaknya harus berhasil menggambarkan setting penelitian dan membahas salah satu elemen dari pengalaman-pengalaman partisipan.
- d. Memanfaatkan waktu yang relatif lama (*prolonged time*) dilapangan atau lokasi penelitian.
- e. Melakukan tanya-jawab dengan sesama rekan peneliti (*peer debriefing*) untuk meningkatkan keakuratan hasil penelitian. Proses ini mengharuskan peneliti mencari seorang rekan (*a peer debriefer*) yang dapat me-review untuk berdiskusi mengenai penelitian kualitatif sehingga hasil penelitiannya dapat dirasakan oleh orang lain, selain oleh peneliti sendiri.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data induktif (*inducive data analysis*); para peneliti kualitatif membangun pola-pola, kategori-kategori, dan tema-temanya dari bawah ke atas (*induktif*), dengan mengolah data ke dalam unit-unit informasi yang lebih abstrak. Proses induktif ini mengilustrasikan usaha peneliti dalam mengolah secara berulang-ulang tema-tema dan database penelitian hingga peneliti berhasil membangun serangkaian tema yang utuh.<sup>27</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### BAB I. Pendahuluan

Mencakup latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, review studi terdahulu, kerangka konsep dan teori, metode penelitian serta sistematika penulisan. Bagian-bagian tersebut diuraikan terlebih dahulu untuk mengetahui secara jelas tentang pentingnya penelitian ini dilakukan, apa yang menjadi masalah

---

<sup>27</sup> John, *Research Design*, hal 261.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

pokok dari penelitian ini dan untuk mengetahui perbedaan penelitian ini dan peneliti-peneliti sebelumnya.

## **BAB II. Landasan Teori**

Mencakup tentang upah secara umum, yang terdiri dari pengertian upah, fungsi dan manfaat upah, teori dasar dalam menetapkan upah, sistem-sistem upah, komponen upah, ketentuan pembayaran upah.

## **BAB III. Profil Koperasi Simpan Pinjam Mekar Jaya**

Mencakup sejarah berdirinya, visi dan misi, program kegiatan, struktur organisasi, dan kerjasama dengan yang lain.

## **Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada bab ini akan dijelaskan, penetapan standar upah yang dilakukan oleh KSP Mekar Jaya, penetapan standar upah di KSP Mekar Jaya dalam pandangan ekonomi Islam.

## **BAB V. Penutup**

Pada bab terakhir ini terdiri dari kesimpulan



## Daftar Pustaka

- Lubis, Suhrawadi K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sumarsono, Sonny, 2009. *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Graha Ilmu.
- <http://www.radarcirebon.com/aset-ksp-mekar-jaya-capai-rp47-m.html> , diakses pada tanggal 30 April 2016 Pukul 12:34 WIB.
- Yusanto, Muhammad Ismail. 2002. *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Chaudhry, Muhammad Syarif.2012. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. terj. Suherman Rosyidi, Cet. 1. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Bungin, Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Cet. 8. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Creswell, John W. 2013. *Research Design “Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed”*. terj. Achmad Fawaid. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith. 2011. *“Economic Development”*. terj. Agus Dharma. edisi ke – XI. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Sulistiawati, Rini. 2012. Skripsi : *Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Propinsi Indonesia )*”. Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura,Pontianak.
- Mustofa, Muhammad. 2009. Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Minimum Pasal 1Ayat (1) dan (2) dalam Permenakertrans Nomor:Per-17/MEN/VIII/2005*. Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Satria, Anton,2009. Skripsi : *Sistem Upah Buruh Panen Padi Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Pagar Dewa Kec.Warkuk Ranau Selatan Kab.Oku Selatan , Sumatera Selatan)*”. Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Irfan. 2010. Skripsi : *Pengaruh Kenaikan Upah Minimum Propinsi (UMP) dan Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Banguna (PBB) di Jakarta Selatan*”. Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Narulita, Sari. 2004. Skripsi : *Upah dalam Perpektif Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam (Studi Perbandingan)*”. Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Morissan. 2014. *Metode Penelitian Survei*, cet. 2. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- Nasehuddin. Toto Syatori. 2011. *Metodologi Penelitian* . Cirebon: CV. Pangger Cirebon.
- Supranto. 2012. *Metode Riset : Aplikasinya Dalam Pemasaran*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Suryabrata, Sumadi. 2011. *Metodologi Penelitian* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.  
<https://ahmadrajafi.wordpress.com/2011/01/31/standar-upah-yang-adil/>, diakses pada tanggal 25 April 2016 pukul 01:38.
- Sukirno, Sadono. 2014. *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*, Jakarta: Rajawali Pers.
- An-Nabahani, Taqyudin. 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Insan Fauzu, Wildan (ed). 2008. *Fikih*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Asikin, Zainal. 2004. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Azwar Karim, Adiwarmanto. 2012. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ravianto, J. 198., *Produktivitas dan Tenaga Kerja Indonesia. Seri Manajemen Produktivitas*. Jakarta : Lembaga Sarana Informasi dan Produktivitas.
- Ir. Bambang Purwanggono, M.Sc. 2009. *Pengantar Standardisasi*, Editor Ir. Sriati Djaprie, M.Met. Edisi ke-1 ; Jakarta : Badan Standardisasi Nasional.
- Husni, Lalu. 2003 *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Surya Tjandra, dkk. 2007 *Advokasi pengupahan di Daerah Strategi Serikat Buruh di Era Otonomi Daerah* Jakarta : TURC.  
<http://umkkota.blogspot.co.id/2015/12/daftar-lengkap-umk-jabar-2016-yang.html>, diakses pada tanggal 03 Agustus 2016 Pukul 02:44
- Perda Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2011.
- Wawancara langsung dengan Bapak Haris Nasrudin, S.Pd selaku Kepala Bagian Kredit Mikro KSP Mekar Jaya, 15 Agustus 2016.
- Wawancara langsung dengan Bapak Drs.H.Udin Sarifudin, M.Pd selaku Manager Umum KSP Mekar Jaya dan Bapak Nana Sumarna, Se, M.Si selaku Manager Operasional. 2016
- Wawancara langsung dengan Bapak Nana Sumarna, Se, M.Si selaku Manager Operasional. 2016.
- Wawancara langsung dengan Bapak Kasmin, SE selaku Kepala Kantor Cabang KSP Mekar Jaya Luragung. 2016





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Asy-Syayuthi, Jalaludin & Al-Mahally, Jalaludin Muhammad Ibn Ahmad. 2010. *tafsir Jalalain*. Tasikmalaya : Pesantren Persatuan Islam91.

Wawancara langsung dengan Bapak Hari Cahyadi, SE selaku Kepala Kantor Cabang KSP Mekar Jaya Oleced. 2016.

Mustofa,Muhammad. 2009. Skripsi Sarjana : “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Minimum Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Dalam Permenakertrans Nomor : PER-17/MEN/VIII/2005*”. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Usman,Muchlis. 2002. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah,cet-IV*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Effendi,Rustam. 2003. *Produksi Dalam Islam*. Magistra Insania Press bekerjasama dengan Yogyakarta: MSI UII.

Syam, Zulkhairil Hadi. 2011. Skripsi Sarjana : “*Pengupahan Karyawan Dalam Pespektif Fiqh Muammalah*”. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah.